

# BAB 1

## PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang

Keberadaan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) perlu didukung dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan interen pemerintah yang merumuskan ketentuan-ketentuan pokok dalam bidang pengawasan interen pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya pengawasan interen pemerintah yang efektif dan efisien. Pemberian kepercayaan kepada auditor sebagai pelaksana pengawasan khususnya di daerah (Propinsi, Kabupaten/ Kota) dengan memberi peran yang lebih besar untuk memeriksa lembaga-lembaga pemerintahan, telah menjadi bagian penting dalam proses terciptanya akuntabilitas publik. Bagi auditor itu sendiri dengan diberikannya peran yang lebih besar, maka dituntut untuk menjaga dan meningkatkan keahlian dan independensi serta kemahiran profesional yang tepat dalam menentukan jenis dan jumlah bukti audit atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Harus disadari bahwa saat ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan penentuan jenis dan jumlah bukti audit pada saat melakukan pengauditan di setiap SKPD. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya indikator kinerja pemerintahan daerah. Hal tersebut umum dialami organisasi publik karena *output* yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik adalah berupa layanan publik yang tidak mudah diukur. Pada dasarnya penentuan jenis dan jumlah bukti audit pada pemerintah daerah khususnya SKPD adalah membandingkan hasil yang telah dicapai (*output result*) dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan laporan keuangan yang dibuat. Sehingga hal tersebut tidak hanya menyulitkan bagi auditor Inspektorat. Standar-standar berlaku dalam banyak hal saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Dengan tidak

adanya indikator kinerja sebagai dasar pengukuran auditor akan mempengaruhi pertimbangan materialitas dalam menentukan jenis dan bukti audit yang harus dikumpulkan, sebagaimana bukti itu akan diperoleh dan kriteria yang digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor.

Paragraf 4 SPAP SA Seksi 150 menjelaskan bahwa konsep “Materialitas” bersifat bawaan dalam pekerjaan auditor independen. Dasar yang lebih kuat harus dicari sebagai landasan auditor dalam menentukan pendapat atas unsur-unsur yang secara relatif lebih penting dan unsur-unsur yang mempunyai kemungkinan besar salah saji material. Misalnya, dalam SKPD dengan jumlah pegawai yang sedikit, dengan nilai kegiatan yang banyak, kemungkinan terjadinya salah saji material juga lebih besar dibandingkan dengan SKPD yang mempunyai jumlah kegiatan yang sama tetapi terdiri dari pegawai yang banyak. Materialitas sangat diperlukan auditor untuk memberikan pendapat namun berdasarkan contoh di atas hal tersebut kurang mendapat perhatian auditor dalam menentukan jenis dan jumlah bukti audit setiap melakukan audit pada SKPD.

Badjuri, A., & Elisa Trihapsari (2008) Auditor diperlukan karena sering disebut sebagai pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja, karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit. Dalam hal ini ada dua aspek independensi, yaitu independensi yang sesungguhnya (*real independence*) dari para auditor secara individual dalam menyelesaikan pekerjaannya yang biasa disebut dengan “*practitioner independence*”. Real independence dari para auditor secara individual mengandung dua arti, yaitu kepercayaan dari (*self reliance*) dari setiap personalia dan pentingnya istilah yang berkaitan dengan opini auditor atas laporan keuangan. Aspek independensi yang kedua adalah independensi yang muncul/tampak (*independence in appearance*) dari para auditor sebagai kelompok profesi yang biasa disebut “*profession independence*”.

Permasalahan yang menyangkut independensi auditor yaitu adanya pembatasan ruang lingkup yaitu pembatasan kegiatan audit internal yang menghalangi pencapaian tujuan dan rencana kegiatan antara lain : (a) Ruang lingkup yang ditetapkan dalam karier, (b) Akses kegiatan audit internal kecatatan, personil, dan harta kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan tersebut, (c) Rencana kerja yang telah disetujui (d) Pelaksanaan prosedur pekerjaan yang diperlukan, (e) Rencana kepegawaian dan anggaran keuangan yang telah disetujui. Dalam kenyataannya prinsip independen ini sulit untuk benar-benar dilaksanakan secara mutlak untuk menentukan jenis dan jumlah bukti audit seorang auditor harus memahami lingkup pekerjaan yang akan dilakukan serta harus memahami bukti-bukti yang tidak relevan. (Mardiasmo, 2002).

Menurut Lesgold, et.al (1988) menemukan bahwa orang yang ahli (*experts*) mampu menemukan hal penting (kritis) dalam kasus khusus dan mengurangi informasi tidak relevan ketika pemula (yang kurang ahli) menggunakannya dalam keputusannya. Dalam studi auditing, ditemukan bahwa auditor ahli menggunakan strategi hanya informasi relevan sebagai dasar judgmentnya, sementara auditor pemula informasi relevan dan tidak relevan bersama-sama digunakan dalam judgmentnya. Sulitnya auditor dalam menentukan jenis dan jumlah bukti audit ini dikarenakan masih kurangnya keahlian, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang kurang memadai, tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai, kurangnya pengalaman pemeriksaan serta dikarenakan pemeriksaan pada suatu SKPD bersifat komprehensif. Untuk memahami standar pekerjaan lapangan tersebut diperlukan pertimbangan profesional dalam menentukan mutu (kompetensi) dan penentuan bukti audit yang dibutuhkan untuk mendukung pendapat auditor dalam pengambilan suatu keputusan. Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit harus sah dan relevan.

Pernyataan Standar Umum Ketiga adalah: “Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama”. Pernyataan standar ini mewajibkan pemeriksa untuk menggunakan kemahirannya secara profesional, cermat dan seksama, memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan atas kepentingan publik serta memelihara integritas, obyektivitas, dan independensi dalam menerapkan kemahiran profesional terhadap setiap aspek pemeriksaannya. Pernyataan standar ini juga mengharuskan tanggung jawab bagi setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan untuk mematuhi Standar Pemeriksaan guna memperoleh jenis dan jumlah bukti yang memadai.

Auditor harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan standar yang akan diterapkan terhadap pemeriksaan; menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemahiran profesional harus diterapkan juga dalam melakukan pengujian dan prosedur, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penentuan jenis dan jumlah bukti audit berupa menekan terhadap auditor untuk melanggar standar pemeriksaan, tetapi auditor juga terikat kepada etika profesi dan mempunyai tanggungjawab sosial, maka auditor berada dalam situasi yang sulit. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulisan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam menentukan jenis dan jumlah bukti audit atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa oleh auditor Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara.

## 1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor Materialitas, Independensi Auditor, Keahlian Auditor, dan Kemahiran Profesional Auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jenis dan jumlah bukti audit atas laporan kinerja SKPD yang diperiksa oleh auditor Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara ?
2. Apakah faktor Materialitas, Independensi Auditor, Keahlian Auditor, dan Kemahiran Profesional Auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jenis dan jumlah bukti audit atas laporan kinerja SKPD yang diperiksa oleh auditor Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mendapatkan bukti empirik tentang faktor Materialitas, Independensi Auditor, Keahlian Auditor, dan Kemahiran Profesional Auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jenis dan jumlah bukti audit atas laporan kinerja SKPD yang diperiksa oleh auditor Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara
2. Untuk mendapatkan bukti empirik tentang faktor Materialitas, Independensi Auditor, Keahlian Auditor, dan Kemahiran Profesional Auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jenis dan jumlah bukti audit atas laporan kinerja SKPD yang diperiksa oleh auditor Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat-manfaat penelitian seperti :

1. Sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu akuntansi yang berhubungan dalam menentukan jenis dan jumlah bukti audit
2. Sebagai bahan masukan bagi auditor mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jenis dan jumlah bukti audit yang diperiksa oleh auditor dalam lingkup pemerintahan.
3. Untuk Inspektorat baik Propinsi, Kabupaten/Kota sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengawasan.